



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Pengantar SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Desa
4. Lembar verifikasi dari RT/RW dan BPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Bagian Kesos melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Camat menandatangani permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas loket pelayanan meregister dan menyetempel permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Petugas loket pelayanan memberikan permohonan berkas Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

Website Kecamatan Pandaan

[SP4N Lapor](#)

Instagram : @kecpandaan18